



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 973/Kep. 42 – Bapenda/2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT YANG BERPRESTASI DALAM MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan, maka kepada Kecamatan berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali; terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2, Seri B.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.

KEDUA

: 1. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun.

2. Penghargaan berdasarkan Kategori Target diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Evaluasi tahap I : sasaran capaian 25% s.d 50%
- b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 50% s.d 85%
- c. Evaluasi tahap III : 100% (lunas)

3. Penghargaan berdasarkan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase peningkatan kinerja dibandingkan dengan capaian persentase penerimaan PBB pada rapat evaluasi sebelumnya dalam masing-masing kelompok target.

KETIGA

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Kategori target penerimaan PBB Rp949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) s.d Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Kategori target penerimaan PBB Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) s.d. Rp949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Kategori target penerimaan PBB Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) s.d. Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Kategori target kurang dari Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- b. Kategori target penerimaan PBB Rp949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) s.d. Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

- c. Kategori target penerimaan PBB Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) s.d. Rp949.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- d. Kategori target penerimaan PBB Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) s.d. Rp826.000.000,00 (delapan ratus dua puluh enam juta rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

- e. Kategori target kurang dari Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) :

- Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA

: Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon 2023.

KEENAM

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 973/Kep. 560 – Bapenda/2022 tentang Pemberian penghargaan kepada Camat dan Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) berdasarkan kategori target dan kategori capaian peningkatan kinerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se - Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON · BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon cq. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 09 Januari 2023
Nomor : 973/Renbang/ 07 /Bapenda/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2022

1/23
2

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan pendapatan daerah khususnya PBB-P2, maka perlu diberikan penghargaan bagi Camat yang berprestasi dalam mencapai sasaran penerimaan PBB-P2 berdasarkan kategori target dan kategori capaian peningkatan kinerja target Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut, bersama ini kami ajukan draf/konsep Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja Tahun 2023.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami ucapan terima kasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra.